



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbath nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Darson Bakari bin Ardin Bakari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Wati Noho binti Latif Noho, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Msa, pada tanggal 13 November 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Hlm. 1 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Latif Noho
b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Joni Mantu, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
b. Tuda Ali, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Ardin Bakari, (telah meninggal dunia);

Ibu : Hasna Yusuf, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Latif Noho, umur 67 tahun, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Siti Djafar, umur 61 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di kediaman bersama samping rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Lk. Muhamad Zulkarnaen Bakari, umur 19 tahun
- Lk. Ahmad Bakari, umur 17 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darson Bakari bin Ardin Bakari) dan Pemohon II (Wati Noho binti Latif Noho) yang dilangsungkan

Hlm. 3 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 1994, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7504042403730002 atas nama Darson Bakari tertanggal 26 November 2012, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7504044709770001 atas nama Wati Noho, tertanggal 26 November 2012, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-2**;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Tuda Ali bin Kadir Ali**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Hlm. 4 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada 24 Mei 1994 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Latif Noho kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Abu Kaani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ndue Mahmud dan Herson Dukalang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah rumah tangga para Pemohon rukun dan tetap menganut agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah padahal sudah mengurus administrasi melalui PPN;

2. Jhoni Mantu bin Yunus Mantu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada 24 Mei 1994 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Latif Noho kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Abu Kaani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ndue Mahmud dan Herson Dukalang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah rumah tangga para Pemohon rukun dan tetap menganut agama Islam;

Hlm. 5 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah padahal sudah mengurus administrasi melalui PPN;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada 24 Mei 1994 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P-1** dan **P-2**, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Hlm. 6 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-2** terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Mei 1994 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Latif Noho kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Abu Kaani. Yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ndue Mahmud dan Herson Dukalang dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah). Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan Selama berumah tangga hidup rukun dan tetap menganut agama Islam. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Hlm. 7 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Mei 1994 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada prosesi akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Latif Noho kemudian mewakilkan kepada Imam Abu Kaani untuk pengucapan ijab qabul dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.150.,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ndue Mahmud dan Herson Dukalang;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tetap menganut agam Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama pernikahan tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Darson Bakari bin Ardin Bakari**) dengan Pemohon II (**Wati Noho binti Latif Noho**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 1994 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Arlin Abdullah Albakir, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Royana Latif, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera,

Hlm. 10 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlin Abdullah Albakir, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Proses	: Rp 50.000
3. Panggilan	: Rp 200.000
4. Redaksi	: Rp 5.000
5. Meterai	: Rp 6.000
Jumlah	: Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm./Penetapan No.152/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)